



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.

RUPST dipimpin oleh Bapak Handoyo Selamat Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15.11 WIB sampai dengan pukul 16.31 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

Nona Diana Wirawan : Presiden Direktur;
Tuan I Made Dharma Wijaya : Wakil Presiden Direktur;
Nyonya Liza Prasodjo : Wakil Presiden Direktur;
Nyonya Shania : Direktur.

Dewan Komisaris:

Tuan Handoyo Selamat Muljadi : Presiden Komisaris.

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.083.243.918 saham Perseroan atau 90,739% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.500.000.000 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

Untuk Mata Acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor: 00140/2.1068/AU.1/04/1044-2/1/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" dan yang telah dimuat dalam surat kabar Kompas yang terbit pada tanggal 31 Maret 2021.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp 787.803.135.441,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah).
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 25 Mei 2021 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Mei 2021 digunakan untuk :
 - Pembagian dividen sebesar Rp 60,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 270.000.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Sejumlah Rp 2.250.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 221.400 saham atau mewakili 0,005% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 442.500 saham atau mewakili 0,011% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.082.580.018 saham atau mewakili 99,984% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.083.022.518 saham atau mewakili 99,995% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 130.605.300 saham atau mewakili 3,199% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 442.500 saham atau mewakili 0,011% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.952.196.118 saham atau mewakili 96,791% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 3.952.638.618 saham atau mewakili 96,801% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

Terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2022 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : tuan I Made Dharma Wijaya;
Wakil Presiden Direktur : nona Diana Wirawan;
Wakil Presiden Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
Direktur : tuan Prayoga Wahyudianto;
Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
Direktur : nyonya Shania;
Direktur : nyonya Rorita Lim;
Direktur : tuan Benny Setiawan.

Presiden Komisaris : tuan Handoyo Selamat Muljadi;
Komisaris : nyonya Dewi Murni Sukahar;
Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Suparni Parto Setiono.

Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas:

Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPST ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 171.554.900 saham atau mewakili 4,201% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju dan sisanya sejumlah 3.911.689.018 saham atau mewakili 95,799% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka keputusan Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.911.689.018 saham atau mewakili 95,799% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 5 Juli 2021
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 6 Juli 2021
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 7 Juli 2021
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 8 Juli 2021
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) 7 Juli 2021
- Pembayaran Dividen Tunai 13 Juli 2021
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 7 Juli 2021 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 7 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666.